



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: -, Tempat Tgl Lahir, Lembomawo, 18 Maret 1987 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Poso, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK: -, Tempat Tgl Lahir, Ujung Pandang, 15 Mei 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, Dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Poso (namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia), sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 01 Oktober 2020 dengan register perkara nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 27 April 2014, bertepatan dengan hari Ahad ,yang di catat oleh Kantor Urusan Agama Poso Kota, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 28 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 Tahun, selanjutnya pindah ke Makassar dirumah orang tua Tergugat kurang lebih satu tahun lamanya, kemudian kembali ke kota Poso dirumah orang tua Penggugat satu tahun tiga bulan dan berpisah sebagai tempat kediaman bersama terakhir.kemudian penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun walau belum di karuniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis,akan tetapi sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 1. Tergugat suka keluar rumah tanpa alasan yang jelas
 2. Tergugat mulai berlaku kasar
 3. Tergugat mulai tidak memberikan nafkah kurang lebih 3 Tahun lamanya
 4. Tergugat memiliki wanita lain dan bahkan telah menikah
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan 04 April 2018 ,dimana pada saat itu terjadi perselisihan / pertengkaran antara Penggugat danTergugat disebabkan adanya bukti bahwa Tergugat telah memiliki wanita lain , yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan lamanya dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat;
6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat ,Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat danTergugat, namun tidak berhasil;

Putusan No. 129/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sudah sulit di pertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan Talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

- Atau bila mana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama **PENGGUGAT**, tertanggal 20-01-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor **XXXXX** tertanggal 28 April 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2014 dan saksi hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama dirumah saksi selama kurang lebih satu tahun lalu pindah ke Makassar dan tinggal

Putusan No. 129/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih satu tahun, kemudian kembali ke Poso tinggal di rumah kediaman saksi;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan April 2018 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung tetapi saksi pernah mendengar dari Penggugat terkait adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering gonta ganti pasangan dan terakhir Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari informasi Penggugat kepada saksi selanjutnya saksi mengkonfirmasi langsung kepada Tergugat melalui hp terkait Tergugat sering gonta ganti pasangan dan informasi Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan ternyata Tergugat mengakui jika Tergugat sering gonta ganti pasangan dan pada tahun 2019 Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2018, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil

Putusan No. 129/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (warung nasi), bertempat tinggal di Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2014 dan saksi hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun lalu pindah ke Makassar tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun, kemudian kembali ke Poso tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan April 2018 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain lewat status di facebook Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2018, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.1 serta identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan ternyata Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Poso, selain itu perkara yang diajukan Penggugat adalah dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Poso secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, tanggal 28 April 2014, serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa

Putusan No. 129/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Tergugat suka keluar rumah tanpa alasan yang jelas
2. Tergugat mulai berlaku kasar
3. Tergugat mulai tidak memberikan nafkah kurang lebih 3 Tahun lamanya
4. Tergugat memiliki wanita lain dan bahkan telah menikah

dan puncaknya sejak 04 April 2018 atau selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat (vide Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang

Putusan No. 129/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 April 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 April 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Putusan No. 129/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah memiliki wanita lain dan telah menikah siri dengan wanita lain;
4. Bahwa puncaknya sejak tahun 2018 atau selama kurang lebih 3 (tiga) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi;
5. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
6. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Halaman Putusan No. 129/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 10 dari 13



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil yang termaktub dalam Kitab Al-Fiqhul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :

**وإذا ثبت الاضرار وعجز القاض عن اصلاح فرق بينهما
بطلقة بائنة**

Artinya: apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Poso adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mantan istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan mantan suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya disebutkan dalam diktum amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Faiz, S.HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rifai, S.HI. dan Walan Nauri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Isma Katili, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Rifai, S.HI

Faiz, S.HI., M.H

Putusan No. 129/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Walan Nauri, S.Sy

Panitera Pengganti,

Isma Katili, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Putusan No. 129/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 13 dari 13